

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang telah diketahui oleh khalayak banyak memiliki garis pantai terpanjang di dunia yaitu 95.181 kilometer dengan luas perairan laut 5,8 (lima koma delapan) juta kilometer persegi.¹ Berkenaan dengan hal tersebut, Indonesia pasti memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah di sepanjang wilayah pesisir.² Agar terjadinya kesinambungan antara alam dan masyarakat keberadaan sempadan pantai ini harus dikelola, dirawat, dan dijaga dengan baik agar keajegannya tetap terjaga. Hal ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tentang Pokok-pokok Dasar Peraturan Agraria yang mengatur bahwa Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap badan hukum/instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak ekonomi yang lemah. Untuk mencegah kerusakan tersebut maka dibutuhkan relasi antara masyarakat dengan sumber daya alam ini yaitu sempadan pantai harus dicantumkan dalam sebuah regulasi demi terciptanya keharmonisan antara masyarakat dengan alam. Berkenaan dengan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dapat dilakukannya berbagai pembangunan. Cara

¹ Herie Saksono, 2013, '*Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas*', *Jurnal Kementerian Dalam Negeri*, Vol.5/No.1/2013, Kementerian Dalam Negeri, hlm 1.

² Gading Putra Hasibuan, 2020, '*Kajian Kedudukan Garis Pantai Untuk Penetapan Pantai Kota Bengkulu*', *Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Vol.9/No.2/2020, Universitas Bengkulu, hlm1.

merealisasikan pembangunan ini ialah harus dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam.

Agar dalam kegiatan pembangunannya dapat terlaksana dengan maksimal, maka diperlukan pemanfaatan sumber daya alam yang tepat dengan berbagai pengaturannya.³ Dalam hal ini salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah keberadaan tanah. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), adalah digunakan dan dimanfaatkan.⁴ Tanah merupakan suatu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang dikuasai oleh pemerintah. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) yang mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.⁵ Dikuasai mengandung makna bahwa Negara mempunyai wewenang untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.⁶ Untuk mewujudkannya, maka dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Kedua Pasal tersebut mengatur bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi yang memiliki hak menguasai atas bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di

³ Juniarso Ridwan, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Nuansa, Bandung, hlm 20.

⁴ Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm.18.

⁵ Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak menguasai Negara Atas Tanah*, UII dan Total Media, Yogyakarta, hlm.4.

⁶ Sudargo Gautama, 1960, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agrarian dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*, Citra Abadi Bakti, Bandung, hlm.54.

dalamnya.⁷ Pasal 14 ayat (1) UUPA mengatur bahwa Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk keperluan negara

Untuk mengimplementasikannya, maka pengaturan Pasal 2 ayat (1) dan ayat(2) serta Pasal 14 ayat (1) UUPA tersebut harus dikaitkan dengan Penatagunaan Tanah. Penatagunaan Tanah memiliki peran untuk mengatur penguasaan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat yang adil. Untuk menerapkan keadilan ini, diperlukan pelaksanaan Penatagunaan Tanah ini yang sesungguhnya merupakan wujud pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (1) Undang –Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur “Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara serta penatagunaan sumber daya alam lain”. Untuk mengembangkan Penatagunaan Tanah ini diperlukan juga pengendalian penggunaan tanah, dalam hal ini penulis menulis hal yang terkait dengan kawasan perlindungan setempat yaitu sempadan pantai.⁸ Kawasan perlindungan sempadan pantai diatur oleh Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau terpencil. Dalam pasal 1 butir 21 Undang –

⁷ Boedi Harsono, 2020, *Hukum Agraria Nasional: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanannya*, Cetakan Ke- 13, Penerbit Universitas Tri Sakti, Jakarta, hlm 267.

⁸Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 74

Undang Nomor 27 Tahun 2007 telah diatur bahwa ‘‘Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat’’. Berdasarkan pasal 31 ayat (3) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 diatur bahwa ‘‘Ketentuan lebih lanjut mengenai batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden’’. Peraturan Presiden yang dimaksud ialah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Dalam Peraturan Presiden ini juga diatur dalam pasal 1 butir 2 diatur bahwa ‘‘Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebar proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat’’.

Agar terciptanya ketertiban dalam penggunaan sempadan pantai ini yang sebenarnya bagian dari kawasan perlindungan setempat yang merupakan tanah dengan status tanah milik negara maka harus diatur terkait dengan kebijakan penggunaan tanah agar penguasaan, penggunaannya serta pemanfaatannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, harus diatur dalam suatu regulasi, dalam hal ini pengaturan terkait Penatagunaan Tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Dalam Pasal 1 butir 1 diatur bahwa Penatagunaan Tanah adalah sama dengan pola pengelolaan Tata Guna Tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Dilakukannya suatu penatagunaan tanah juga bertujuan

untuk mewujudkan penguasaan , penggunaan dan pemanfaatan agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah serta mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah. Pernyataan tersebut merupakan *dass sollen* yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.⁹ Dalam realitanya (*dass sein*) masih banyak terjadi pelanggaran penggunaan sempadan pantai di Indonesia, dalam hal ini penulis melihat bahwa terjadi ketidaksesuaian antara fakta hukum dengan fakta di lapangan terkait dengan penggunaan sempadan pantai untuk akomodasi pariwisata, salah satunya restoran di sepanjang pantai di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Berdasarkan fakta di lapangan jarak antara titik pasang air laut tertinggi kearah daratan adalah 80 (delapan puluh) meter dan masih banyak bangunan permanen, salah satunya restoran yang mengambil konsep dengan pemandangan pantai dibangun di sepanjang sempadan pantai tersebut. Hal ini sebetulnya berdampak negatif kepada para pemilik bangunan di dekat sempadan pantai apabila terjadi gelombang laut yang tinggi, sudah pasti ombak akan menghancurkan bangunan tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut perlu dipertimbangkan agar potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu berupa luka, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, dapat diminimalisir dengan cara menata ulang bangunan tersebut agar sesuai jarak antara

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.20.

titik pasang tertinggi ke arah daratan yaitu 100 (seratus meter).¹⁰ Berkaitan dengan hal tersebut, penulis ingin mengetahui apakah pengaturan batas penggunaan sempadan pantai sudah diatur atau tidak dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 dan dalam hal ini, peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir serta Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 mengatur jarak antara titik pasang air laut tertinggi ke arah daratan minimal berjarak 100 meter. Penulis ingin mengetahui kepastian pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar ini, mengingat masih saja ada celah bagi individu ataupun badan hukum yang menggunakan sempadan pantai sebagai kawasan akomodasi wisata dalam hal ini restoran.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai pelaksanaan penggunaan sempadan pantai Di Desa Sanur Kauh, tepatnya di Pantai Shindu dan Pantai Semawang masih terjadi adanya pelanggaran penggunaan sempadan pantai. Kota Denpasar sudah memenuhi Rencana Tata Ruang Kota Denpasar. Penulis masih menemukan 15 (lima belas) restoran yang berdiri secara permanen di tanah sempadan pantai.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apakah penggunaan sempadan pantai di sepanjang kawasan pantai di Desa Sanur untuk restoran sudah sesuai

¹⁰ Rohaya Putri Mokodongan, 2019, ‘*Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamobagu Tahun 2014-2034*’, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol 6/No-01/2019, Universitas Sam Ratulangi, hlm 68.

dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan sempadan pantai di sepanjang kawasan pantai di Desa Sanur untuk restoran sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis bagi setiap pembacanya.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya ilmu dalam bidang hukum pertanahan yang membahas terkait dengan pemanfaatan ruang dalam hal ini mengenai penggunaan batas sempadan pantai.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

a. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah dalam menyusun suatu peraturan perundang – undangan, demi tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat

b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah agar dapat menyesuaikan keadaan yang terjadi di masyarakat dengan ketentuan – ketentuan hukum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya para pemilik restoran dalam menjalankan bisnis restoran mereka.

E. Keaslian Penelitian

1. Identitas Penulis:

- | | | |
|-------------------|---|--|
| a. Nama | : | Ni Made Dian Savitri |
| b. NPM | : | 18051299 |
| c. Fakultas Hukum | : | Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
| d. Judul | : | Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Badung |

- e. Rumusan Masalah : Bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata di Kabupaten Badung?
- f. Hasil Penelitian : Tindakan pengendalian pemanfaatan ruang lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi adalah dengan pengenaan sanksi. Bentuk sanksi yang diberikan seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, ataupun denda administratif. Pengenaan sanksi kepada pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Badung.

g. Perbedaan antara skripsi : Penulis menulis skripsi tentang perbandingan dengan skripsi pelanggaran batas sempadan pantai yang disusun untuk restoran di sepanjang Pantai di Desa Sanur, Kota Denpasar. Perbedaannya adalah skripsi perbandingan menulis tentang pelanggaran pemanfaatan ruang untuk kawasan wisata di Kabupaten Badung yang obyek penelitiannya dilakukan di Tuban, Nusa Dua, dan Kuta

2. Identitas Penulis:

a. Nama : Leonardus Bagas Satrio Aji
b. NPM : 150911932
c. Fakultas Hukum : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
d. Judul : Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian ke Non Pertanian untuk Kegiatan Industri di Tinjau dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali

- e. Rumusan Masalah : Bagaimana Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian ke Non Pertanian untuk kegiatan Industri di Kabupaten Boyolali?
- f. Hasil Penelitian : Konversi lahan pertanian menjadi non pertanian terkait dengan kegiatan industri di Kabupaten Boyolali (Kecamatan Sawit, Banyudono, Teras, dan Mojosongo dilakukan sesuai standar operasional prosedur dan IPPT.
- g. Perbedaan skripsi : Skripsi pembanding menulis tentang peralihan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian, sedangkan yang akan disusun menulis tentang pelaksanaan penggunaan sempadan pantai untuk restoran di sepanjang pantai di Desa Sanur, Kota Denpasar.

3. Identitas Penulis

- a. Nama : Skolastika Tyas Anggraini
- b. NPM : 140511576
- c. Fakultas Hukum : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

- d. Judul : Penggunaan Tanah Sempadan Pantai Indrayanti Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010-2030
- e. Rumusan Masalah : Bagaimana penggunaan tanah sempadan Pantai Indrayanti di Kabupaten Gunung kidul
- f. Hasil Penelitian : Terdapat penyalahgunaan aturan terhadap penggunaan batasan lahan Pantai di Gunungkidul. Pertama, banyak pengguna dari perbatasan pantai tersebut tidak memiliki ijin "Kekancingan Letters", padahal tanah yang ditempati oleh mereka termasuk bagian dari *Sultan Ground*. Kedua, terdapat bangunan semi permanen yang berdiri di areal sempadan pantai , padahal jarak bangunan tersebut berdiri tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang

menetapkan sempadan pantai harus kosong dari segala bangunan minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah daratan

- g. Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi yang disusun : Skripsi pembanding menulis tentang penyalahgunaan pantai di Gunung Kidul yang merupakan status dari sempadan pantai tersebut merupakan bagian dari *Sultan Ground*. Berbeda hal yang terjadi di sepanjang Pantai di Desa Sanur bahwa status tanah dari sempadan pantai tersebut merupakan tanah milik negara.

F. Batasan Konsep

1. Penggunaan adalah proses, cara perbuatan menggunakan sesuatu pemakaian. (KBBI)
2. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. (Pasal 1 butir 1 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penggunaan Sempadan Pantai)
3. Restoran adalah suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial. (Keputusan Menteri Pariwisata, Pos

dan Telekomunikasi No.KN.73/PVV105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pada penelitian hukum empiris, hukum itu dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang nyata dan dikaitkan dengan variabel sosial yang lain¹¹. Berkaitan dengan tersebut, penulis ingin mengetahui apakah kenyataan di lapangan mengenai batas sempadan pantai ini tidak dilanggar, yang mana dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang batas sempadan pantai yang mengatur hanya jarak dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat hanya 100 meter dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar tidak diatur jarak tersebut secara rinci.

2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang didapatkan dari responden dan atau narasumber tentang penatagunaan tanah, penggunaan sempadan pantai sebagai kawasan wisata di Pantai Sanur.

¹¹ Amiruddin dan Zainal, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.133.

b. Data sekunder, yaitu data yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- c) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- d) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- f) Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai
- g) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan pendapat non hukum yang didapatkan dari bahan pustaka yang dapat memberikan referensi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian dan internet. Selain itu, pendapat hukum juga bisa didapatkan dari narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada responden dan melakukan wawancara kepada narasumber.
- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

4. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kota Denpasar, Bali. Kota Denpasar terdiri atas 4 kecamatan yaitu, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Barat, Denpasar Utara, dan Denpasar Selatan. Penulis berfokus melakukan penelitian di kecamatan yang terdapat pantai, yakni Kecamatan Denpasar Selatan. Kecamatan Denpasar Selatan terdiri atas 4 (empat) desa yakni Desa Pemogan, Desa Sanur Kaja, Desa Sanur Kauh, dan Desa Sidakarya. Dari 4 (empat) desa tersebut, penulis berfokus melakukan penelitian di Desa Sanur Kauh, letak dari Pantai Sanur yang mana di Pantai Sanur ini terdapat beberapa restoran yang menyalahgunakan sempadan pantai sebagai restoran.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unsur atau manusia (berupa gejala atau peristiwa) yang memiliki ciri-ciri yang sama.¹² Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memanfaatkan ruang pada sempadan pantai untuk usaha

¹² *Ibid*, hlm, 95

restoran di Pantai Sanur, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang.

6. Sampel

Sampel adalah sebagian atau perwakilan populasi. Sampel ditentukan secara *purposive random sampling*, yaitu penentuan sampel yang didasarkan atas ciri- ciri atau sifat –sifat tertentu yang dipandang memiliki sangkut paut yang erat dengan ciri- ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya dari wilayah tersebut¹³. Penulis meneliti di Desa Sanur Kauh yang merupakan letak dari Pantai Sanur. Sampel di ambil 10% dari populasi.

7. Responden dan Narasumber

a. Responden

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan responden adalah subyek hukum yang memanfaatkan sempadan pantai sebagai tempat akomodasi pariwisata khususnya restoran di sepanjang Pantai Sanur. Responden dalam penelitian ini berjumlah empat orang.

b. Narasumber

Narasumber adalah subyek hukum yang memberikan pandangan hukumnya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Beberapa narasumber dalam penelitian ini yaitu:

¹³ *Ibid, hlm, 106*

- 1) Kepala Koordinator Dinas Perijinan Pelayanan Satu Pintu Kota Denpas
- 2) Kepala Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan dan Tata Ruang Kota Denpasar.
- 3) Kepala Fungsional Penataan Ruang Kota Denpasar
- 4) Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar.
- 5) Kepala Desa Sanur Kauh
- 6) Bendesa Adat Intaran

8. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber itu dikorelasikan dan dianalisis satu dengan yang lainnya. Metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan ialah metode berpikir induktif, yaitu cara penulisan dari hal yang bersifat khusus dan berkesimpulan pada hal yang bersifat umum.¹⁴

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi yang ditulis penulis sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II Pembahasan

¹⁴ Bagong Suyatna, 2005, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Prenada Media, Jakarta, hlm 75

Bab ini berisi tinjauan tentang Penatagunaan Tanah, tinjauan tentang Penataan Ruang dan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai di sepanjang pantai Di Desa Sanur serta peran Pemerintah untuk mengendalikan penggunaan sempadan pantai sebagai restoran Di Desa Sanur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar.

Bab III Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

